



PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Salon, Tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, Tempat tinggal di -----

----- Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb tertanggal 24 Juni 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Mei 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 23 Juni 2015;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mandiangin Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk;
 - d. Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan terkadang sampai pagi;

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 dengan sebab yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami dari Penggugat;
- Bawa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa mandiingin Kabupaten Banjar, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun apabila selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan bercerita kepada saksi bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba akan tetapi saksi mengetahui setelah Tergugat di rawat dirumah sakit karena overdosis mengkonsumsi narkoba.Selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena menurut Penggugat ia sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Banjar.

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar setelah itu berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah saksi di Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama setahun, setelah itu tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat bertengkar terlihat oleh saksi bahwa Tergugat akan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat akan memukul Penggugat sekitar 3 bulan yang telah lewat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga pernah meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat.

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 6 dari 12



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi berkumpul dengan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat

(1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya di muka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pemabuk, Tergugat selingkuh dan sering keluar malam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sejak bulan Januari tahun 2015 hingga sekarang;

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. ARDIANSYAH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H. **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.**

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 12



Panitera Pengganti

Drs. ARDIANSYAH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	270.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp	421.000,00

Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)